

Volume 3 No. 2, Agustus 2024

# JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



## KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM DALAM SUDUT PANDANG ILMU HUKUM

Lona Puspita

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa  
Jalan Taman Siswa No.9, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat  
25171

### **Abstract**

*Philosophy has a very broad object of discussion, covering everything that can be reached by the human mind, and tries to interpret the world in terms of meaning. Legal science has a limited scope because it studies a lot about norms or rules (law). Fundamental problems that cannot be answered by legal science are the object of study in legal philosophy. Philosophy has objects in the form of everything that can be reached by the human mind. The problem in this research is what is the position of legal philosophy in legal science? Is it part of philosophy or law? The method used in this research is legal research with the data source used being secondary data with the main legal materials used namely reference books and journals related to the research title which are then analyzed descriptively. The results of the research show that legal science and legal philosophy both have the material object of law, both are separated and differentiated by their formal objects, namely legal science which is a scientific field, while legal philosophy is a philosophical field. Legal science is not part of legal philosophy and vice versa, legal philosophy is not part of legal science.*

**Keywords :** *Philosophy, Law, Position*

### **Intisari**

Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia, dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna. Ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena banyak mempelajari tentang norma atau aturan (hukum). Persoalan-persoalan mendasar yang tidak bisa dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek kajian ilmu filsafat hukum. Filsafat mempunyai objek berupa segala sesuatu yang dapat dijangkau pikiran manusia. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan filsafat hukum dalam ilmu hukum? Apakah bagian dari ilmu filsafat atau ilmu hukum? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum dengan sumber data yang digunakan yakni data sekunder dengan bahan hukum utama yang digunakan yakni buku-buku referensi serta jurnal terkait judul penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu hukum dan ilmu filsafat hukum sama-sama objek materilanya hukum, keduanya dipisahkan dan dibedakan oleh objek formalnya yaitu ilmu hukum yang merupakan bidang keilmuan sedangkan ilmu filsafat hukum merupakan bidang kefilosofatan. Ilmu hukum bukan bagian dari ilmu filsafat hukum begitupun sebaliknya ilmu filsafat hukum bukan bagian dari ilmu hukum.

**Kata Kunci :** *Filsafat, Hukum, Kedudukan*

## A. PENDAHULUAN

Filsafat adalah refleksi tentang landasan dari kenyataan. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya akan puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya pada gejala-gejala indrawi, fisik atau kerohanian saja. Ia tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana” suatu gejala, melainkan juga landasan dari gejala-gejala tersebut yang lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat mereka.<sup>1</sup> Filsafat adalah kegiatan berpikir artinya adalah suatu hubungan dialogikal dengan lain ia berupaya merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika.

Filsafat merefleksikan berbagai masalah dan persoalan. Dalam perjalanan sejarah, beberapa tema pokok telah mencapai kristalisasi, misalnya tentang hakikat hal ada (metafisika), struktur pengetahuan (teori pengetahuan, epistemologi), bentuk-bentuk berpikir yang sah (logika), penilaian perilaku sebagai baik dan buruk (etika), hakikat keindahan (estetika). Berbagai bagian dari filsafat tadi telah berkembang menjadi lebih spesialisasi yang mandiri dalam lingkungan filsafat, antara lain filsafat hukum. Hukum sesungguhnya bukanlah gejala empirik murni, tetapi memperlihatkan juga ciri-ciri normatif. Dalam suasana hukum, maka “*sein*” dan “*sollen*” justru tidak dapat dipisahkan secara tajam yang satu dengan yang lain. Hukum adalah suasana dari “*das sein*” yang di dalamnya “*das sollen*” mendapatkan wujudnya. Fakta dan kaidah di dalam hukum selalu berjalan saling berimpitan. Hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus.<sup>2</sup>

Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna. Ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mempelajari tentang norma atau aturan (hukum). Banyak pertanyaan berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang memerlukan jawaban mendasar, pada kenyataan pertanyaan-pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh ilmu hukum. Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat hukum.<sup>3</sup> Setiap ilmu mempunyai objeknya masing-masing. Objek ilmu itu sendiri akan menentukan

---

<sup>1</sup> Meuwissen diterjemahkan oleh Arief Shidarta, 2018, Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>3</sup> Supriarno, 2021, Kedudukan Filsafat Hukum, R.A.De.Rozarie, Surabaya, hlm 9

kelompok dan cara bagaimana ilmu itu berkerja dalam memainkan perannya dalam melihat realitas.

Ilmu hukum memiliki berbagai istilah seperti *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris). Apabila diterjemahkan secara harfiah *rechtswetenschap* berarti *science of law*. Istilah itu dihindari karena science dapat diidentikan dengan kajian yang bersifat empiris. Kenyataannya hukum adalah kajian yang bersifat normatif. Ilmu, ruang lingkupnya adalah empiris sedangkan hukum adalah non-empiris. Maka ilmu hukum adalah pengetahuan tentang asas-asas dan norma-norma yang berlaku.

Abdul Rahmad Budiono mengatakan “ pembatasan diri terhadap objek yang bersifat empiris inilah yang menyebabkan ada keraguan tentang ilmu hukum. Hal ini disebabkan karena pendapat ahli hukum bahwa hukum tidak memiliki sifat empiris. Hukum hanyalah penilaian orang atau sekelompok orang mengenai sesuatu yang seharusnya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.”<sup>4</sup> Ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif<sup>5</sup>. Lantas bagaimana dengan kedudukan filsafat hukum dalam ilmu hukum? Apakah bagian dari ilmu hukum atau ilmu filsafat? Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum dengan sumber data berupa data sekunder dimana bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum utama yang digunakan selanjutnya dianalisa dengan cara deskriptif analitis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Antara Ilmu Filsafat, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum**

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna. Artinya, menemukan makna terdalam dari sesuatu yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Didalam filsafat, seseorang mencari dan menemukan jawaban dan bukan hanya dengan memperlihatkan penampakan semata, melainkan menelusirinya jauh dibalik penampakan itu dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas. Konsep penting yang perlu dipahami tentang hakikat makna filsafat antara lain : (1) filsafat adalah mendorong manusia untuk berpikir kritis; (2) berpikir filsafat adalah berpikir dalam bentuk sistematis; (3) filsafat harus menghasilkan

---

<sup>4</sup> Beliau adalah salah satu guru besar pada Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya

<sup>5</sup> Markus P.Beham, *Rechtstheorie*, Austrian Review of International and European Law Online, 20.1 (2018), <https://doi.org/10.1-163/15736512-00000019>

sesuatu yang runtun; (4) berfikir filsafat adalah berpikir secara rasional dan (5) berpikir filsafat harus bersifat mendalam dan komprehensif.<sup>6</sup>

Ilmu filsafat berbeda dengan filsafat ilmu namun keduanya saling menunjang. Filsafat ilmu lahir sebagai refleksi secara filsafati akan hakikat ilmu yang tidak mengenal titik henti dalam menuju sasaran yang hendak dicapai yaitu kebenaran hakiki dan kenyataan riil. Filsafat ilmu berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban yang semata-mata empiris. Secara singkat, filsafat ilmu merupakan penyelidikan filosofis tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya.<sup>7</sup> Tidak ada kebenaran final dalam filsafat. Setiap kebenaran selalu bisa digugur, tidak dengan menunjukkan bukti empiris baru, melainkan dengan membangun argumen baru yang lebih baik.

Korelasi antara ilmu filsafat dengan filsafat ilmu dapat mendeskripsikan kaitan dengan filsafat hukum. Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada ini atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.<sup>8</sup>

Menurut Roscoe Pound, bahwa filsafat hukum sebagai bentuk yang sangat khas dari pengawasan sosial dan sebuah masyarakat yang terorganisasi berdasarkan politik yang dianut, bagaimana masyarakat tersebut mempertahankannya dan bagaimana pelaksanaannya melalui suatu proses yuridis dan administrasi. Jadi menurut Roscoe Pound, filsafat hukum masuk dalam filsafat terapan atau filsafat khusus karena dapat diterapkan dalam masyarakat dengan cara menyusun teori hukumnya.

## **2. Kedudukan Ilmu Filsafat Hukum Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum**

### **1) Hukum Alam**

Aliran hukum alam menempatkan ontologi hukum pada tataran yang sangat abstrak. Hakikat hukum yang sebenarnya dimaknai lebih sebagai asas atau norma. Hukum adalah hukum yang sesuai dengan pembawaan kodrati manusia yang rasional. Satu-satunya hakikat manusia sejak dulu sampai sekarang adalah kemampuan rasionya untuk menyelidiki dan memahami alam

---

<sup>6</sup> RF. Beering, 1996, *Filsafat Dewasa Ini*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 34

<sup>7</sup> Ramlani Lina Sinaulan, 2017, *Berfikir Filsafat Menuju Filsafat Ilmu*, Daulat Press, Jakarta, hlm 29

<sup>8</sup> Supriarno, *Op.Cit*, hlm 81

semesta dan segala isinya. Dalam perspektif hukum alam, hukum alam mempunyai kedudukan yang lenih tinggi dari pada hukum positif dan hukum positif harus sesuai dengan hukum alam. Kedudukan ilmu filsafat hukum dalam aliran hukum alam tidak berkonstelasi dengan keilmuan, dimana hukum alam menjadi dasar yang tetap dari pengembangan hukum dan ilmu-ilmu sosial. Filsafat hukum alam memiliki kedudukan sebagai pengendali dari berbagai ilmu yang ada maupun yang akan berkembang.

## **2) Positivisme Hukum**

Positivisme hukum lahir sebagai jawaban akan ketidakpuasan manusia terhadap konsep hukum alam. Prinsip dasar filsafat positivisme yaitu memandang bahwa ilmu positif dapat dibagi mejadi: (1) ilmu positif adalah ilmu yang hanya dapat mengerjakan kenyataan; (2) ilmu positif adalah ilmu pengetahuan yang ditujukan kepada pengamatan untuk mengenal keteraturan hukum; (3) ilmu positif adalah ilmu yang mengolah semua pengetahuan yang tidak dapat diselidiki secara indrawi.

Menurut aliran ini, keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata tapi juga memberikan kepastian.<sup>9</sup> Kedudukan filsafat hukum dalam aliran positivisme hukum menempatkan rasio manusia berada pada posisi yang paling tinggi. Filsafat positivisme hukum tidak memfokuskan keadilan sebagai cita-cita hukum, melainkan keinginan keadilan yang dalam lapangan praktek keadilan yang dimaksud selalu diperdebatkan dan untuk mencapainya menggunakan rasio manusia.

## **3) Realisme Hukum**

Aliran ini merupakan pemikiran realis para ahli hukum Amerika dan Skandinavia. Kaun realis Amerika mendasarkan pemikirannya kepada suatu konsepsi radikal mengenai proses pengadilan. Menurut aliran ini, hakim lebih banyak disebut sebagai pembuat hukum dari pada penemu hukum. Sedangkan aliran realisme Skandinavia melakukan pendekatan yang lebih abstrak, hal ini dikarenakan kebanyakan filsuf. Kedudukan filsafat hukum dalam realisme hukum adalah putusan hakim.

## **3. Kedudukan Filsafat Hukum dalam Konstelasi Keilmuan**

Hakikat dari filsafat hukum jauh lebih sulit untuk ditunjukkan secara sangat umum. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa filsafat hukum adalah suatu bagian dari filsafat dan bahwa titik tolak kefilsafatan yang umumnya ikut menentukan pandangan apa yang dianut orang tentang filsafat hukum. Filsafat tidaklah berkenaan dengan hal memaparkan dan

---

<sup>9</sup> Huijbers, 2016, Filsafat Hukum Cetakan ke- 18 , Kanisius, Jogyakarta, hlm 66

menjelaskan kenyataan faktual, tetapi ntuk terus mendalami apa mislanya “kenyataan” itu sebagai demikian. Ilmu filsafat hukum, singkatnya filsafat hukum adalah cabang dari ilmu filsafat dan bukan cabang dari ilmu hukum. Sebagai bagian dari ilmu filsafat, filsafat hukum membedakan diri dari cabang filsafat lainnya bukan karena filsafat hukum itu tersendiri melainkan karena filsafat hukum mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan dasar mengenai hukum yang dicari jawabannya pada tataran filsafat.

Filsafat hukum dapat dikatan sebagai suatu ilmu yaitu ilmu filsafat hukum bukan filsafat ilmu hukum. Ruang lingkup kajian filsafat hukum mencakup hakikat hukum sebagai perwujudan nilai, hukum sebagai sistem norma dan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dalam kerangka keilmuan, filsafat hukum masuk ke dalam disiplin hukum. Dalam disiplin hukum terdapat filsafat hukum, pilitik hukum dan ilmu hukum. Ilmu hukum meliputi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.

Filsafat hukum menjadi suatu ilmu normatif seperti halnya ilmu politik hukum, dia berusaha mencari suatu *rechtsideal* yang dapat menjadi dasar umum dan etis bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat. Perbedaan yang sangat umum ialah bahwa filsafat lebih memusatkan diri pada “pertanyaan-pertanyaan mendasar” sedangkan ilmu lebih memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang bersifat faktual yakni gejala-gejala yang bersifat natural yakni gejala-gejala yng bersifat natural yakni gejala-gejala alamiah yang dapat terjadi secara langsung, teratur, terukur dapat diramalkan dan terjadi secara kausal.

Filsafat hukum memang termasuk kategori disiplin filsafat, namun karena objek formalnya bersifat holistik, integral dan radikal maka ia termasuk ke dalam disiplin hukum juga. Hal ini berlaku untuk disiplin manapun apabila menyinggung tataran paling abstrak dari disiplin ilmu tersebut. Ada 2 sudut pandang yang mesti dipertimbangkan dalam membahas filsafat huku agar pertimbangan itu menjadi akademis atau ilmiah dalam arti luas. Kata “ilmu” dalam pernyataan itu tentunya tidak digunakan dalam arti sempit dimana hanya membahas keteraturan, aturan atau bahkan “hukum” yang bermakna hukum alam dari ilmu pengetahuan alam.<sup>10</sup> Kedudukan ilmu filsafat hukum menempati tempat yang lebih tinggi dalam bidang keilmuan tentang hukum.

Dalam konteks pembahasan filsafat hukum, istilah-istilah “filsafat”, “Hukum” dan “filsafat Hukum” merupakan tiga istilah yang berada dalam garis linier. Filsafat merupakan genus dari filsafat hukum. Diantara filsafat dan filsafat hukum terdapat etika. Dengan

---

<sup>10</sup> Konrad Kebung, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Cerdas Pustaka Publisher, Ledarejo, 2017, hlm 26

demikian, etika merupakan bagian dari filsafat hukum. Meskipun demikian, filsafat hukum adalah ilmu yang dapat dipandang berdiri sendiri karena:<sup>11</sup>

- a) Meskipun filsafat hukum juga mempelajari dampak dari pandangan keagamaan mengenai hukum, berbeda dengan teologi, dalam filsafat hukum orang bekerja semata-mata berdasarkan kaidah-kaidah akal dan tidak mendasarkan diri pada “waku”.
- b) Meskipun banyak kaidah moral berfungsi sebagai kaidah hukum juga, berbeda dari etik yang membedakan antara hal baik dan buruk dari perbuatan yang diinginkan atau dilakukan manusia, filsafat hukum membatasi diri pada perbuatan yang boleh atau tidak boleh, dan sudah dilakukan oleh manusia.

Supaya ilmu hukum mendapat sentuhan pengayaan aspek-aspek sejarah/historis, sosiologis, antropologis, politis, ekonomis, psikologis dan sosio-empiris lainnya serta teknologi. Sementara filsafat hukum menekankan pada substansi hukum sedangkan ilmu hukum menekankan pada bentuk hukum.

Pembahasan filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum dan hukum itu sendiri sering berimpitan tetapi berbeda dalam aspek dan motif pembahasannya. Ilmu hukum dapat berperan dalam refleksi filsafat hukum. Hasil-hasil penelitian adalah bahan bagi filsafat hukum. Filsafat hukum mengintegrasikan hasil penelitian ilmu hukum, mengkaitkannya dalam pemahaman manusiawi secara intens dan mengaplikasikannya pada kebutuhan manusia yang paling dasar akan suatu keadilan. Hasil penelitian ilmu hukum sebagai ilmu yang fragmentaris yakni hanya meneliti sebagian saja dari kenyataan. Sebab itu fungsi dari filsafat hukum ialah menempatkan hasil keseluruhan atau dalam kesemestaan.

Filsafat hukum mengkosentrasikan hal-hal yang tak terjangkau dan tak teraba oleh ilmu hukum yakni segi abstrak dari hukum. Secara lebih jelas filsafat hukum menempatkan hasil-hasil ilmu hukum secara konsisten, komprehensif, koherens dan introspektif. Keterkaitan filsafat hukum dan ilmu hukum dengan hukum ialah bahwa filsafat hukum dan ilmu hukum dapat menjadi salah satu sumber hukum. Memang tidak semua filsafat hukum dan ilmu hukum dapat menjadi sumber hukum, jika filsafat hukum dan ilmu hukum ditempatkan dalam sumber hukum materil dan ilmu hukum merupakan sumber hukum formal.

Selain itu keterkaitan keduanya terlihat dari pengaruh dimensi-dimensi hukum dan sifat-sifatnya. Dimensi nilai atau gagasan hukum menjadi wewenang ilmu hukum dan dimensi

---

<sup>11</sup> Moechamad Munir, Teori Hukum (Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2010

kaidah menjadi wewenang seni atau teknik hukum.<sup>12</sup> Filsafat hukum juga harus dibedakan dengan teori hukum. Filsafat hukum memberi tempat bagi pembahasan mengenai aneka teori hukum yang spesifik yang dikembangkan dari waktu ke waktu. Filsafat hukum berorientasi kepada muatannya, sedangkan teori hukum lebih berorientasi kepada bentuknya. Filsafat hukum juga membicarakan teori hukum, tetapi filsafat hukum tidak mengajukan suatu teori hukum. Filsafat hukum membahas segala yang hakiki yang berkenaan dengan hukum. Kesamaan filsafat hukum dan teori hukum terletak pada pamrih masing-masing untuk tidak membatasi diri pada hukum yang berlaku, melainkan pada suatu usaha pencarian hukum yang benar dalam arti *iusconstituendum*. Namun berbeda dengan teori hukum yang bertolak dari suatu teori tertentu, filsafat hukum merupakan diskursus yang terbuka atau metode tertentu. Artinya filsafat hukum juga terbuka untuk bahkan memperdebatkan aneka postulat premis atau metode.

Pada hakikatnya, ilmu filsafat hukum adalah cabang ilmu filsafat. Namun, sebagai induk dari semua ilmu filsafat memasuki semua disiplin keilmuan anak-anaknya. Oleh karena itu, filsafat hukum tetap dimasukkan dalam kriteria disiplin hukum pula. Ilmu filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya sebab tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan kenyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Berdasarkan objek formalnya, ilmu filsafat merupakan ilmu dengan derajat tersendiri. Ilmu filsafat hukum merupakan bagian dari ilmu filsafat. Kedudukan ilmu filsafat dalam konstelasi keilmuan adalah sebagai landasan logika dan etika tentang hukum yang objek materialnya adalah norma hukum. Dengan demikian akan selalu ada titik pertemuan antara ilmu hukum dengan ilmu filsafat hukum dan itulah dasar yang sedalam-dalamnya untuk mencapai derajat kefilsafatan yaitu hakikat hukum.

### C. PENUTUP

Ilmu hukum dan ilmu filsafat hukum sama-sama objek materialnya hukum, keduanya dipisahkan dan dibedakan oleh objek formalnya yaitu ilmu hukum yang merupakan bidang keilmuan sedangkan filsafat hukum merupakan bidang kefilsafatan. Ilmu hukum bukan bagian

---

<sup>12</sup> Sumartini, S., & Alam, K. (2019). KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM NEGARA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (Welfare State). *Yustitia*, 5(2), 170-184.

dari ilmu filsafat hukum begitupun sebaliknya ilmu filsafat hukum bukan bagian dari ilmu hukum. Ilmu filsafat hukum merupakan ilmu yang khusus membahas hakikat hukum secara mendasar dan menyeluruh yang berhadapan dengan konstelasi keilmuan yang terdiri dari ilmu-ilmu sosial, ilmu alam sehingga ilmu filsafat hukum berada diantara persimpangan ilmu-ilmu sekaligus berada di titik temu diantara ilmu-ilmu itu.

#### **D. BIBLIOGRAFI**

- Huijbers. (2016). *Filsafat Hukum Cetakan ke- 18* . Kanisius, Yogyakarta.
- Konrad Kebung. (2017). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Cerdas Pustaka Publisher, Ledarejo.
- Meuwissen diterjemahkan oleh Arief Shidarta. (2018). *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Loibl, G. (Ed.). (2003). *Austrian Review of International and European Law 2001* (Vol. 6). Martinus Nijhoff Publishers.
- Moechamad Munir. (2010). *Teori Hukum (Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram)*.
- Loibl, G. (Ed.). (2003). *Austrian Review of International and European Law 2001* (Vol. 6). Martinus Nijhoff Publishers.
- RF. Beering. (1996). *Filsafat Dewasa Ini*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sumartini, S., & Alam, K. (2019). KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM NEGARA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN (Welfare State). *Yustitia*, 5(2), 170-184.
- Sinaulan, R. L. (2017). *Berfikir Filsafat Menuju Filsafat Ilmu*. *DaulatPress, Jakarta*.